

Pengaruh Deontologi Etis Jurnalis dalam Kebebasan Pers di Ruang Publik

Intan Lestari, Jufri Alkatiri

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila
Jalan Srengseng Sawah, Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Struktur informasi dengan kebebasan berpendapat sangat berbahaya jika tidak dibatasi dengan deontologi etis. Oleh karena itu, deontologi etis sangat diperlukan oleh seorang pelayan komunikasi (jurnalis) untuk menjaga kredibilitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh deontologi etis terhadap kredibilitas profesi jurnalis sebagai pelayan komunikasi di ruang publik. Deontologi etis menjadi fokus utama, dengan penekanan pada aspek moral dan etika dalam praktik jurnalisisme. Metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan praktisi jurnalisisme. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penerapan prinsip deontologi jurnalisisme, termasuk kejujuran, independensi, dan keadilan, berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas profesi jurnalis. Hasil analisis juga menyoroti hubungan yang kompleks antara deontologi etis terhadap kredibilitas jurnalis sebagai penyampai informasi publik. Implikasi temuan ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana aspek moral dalam jurnalisisme dapat memperkuat atau merusak kredibilitas jurnalis dalam peran mereka sebagai pelayan komunikasi publik. Penulisan ini memberikan kontribusi penting dengan menggambarkan bahwa prinsip-prinsip deontologi etis tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga merupakan faktor yang memperkuat posisi jurnalis sebagai agen komunikasi publik yang terpercaya. Kesimpulan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi praktisi jurnalisisme, lembaga pendidikan, dan pihak-pihak terkait untuk lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip deontologi dalam menjaga dan meningkatkan kredibilitas profesi jurnalis.

Kata Kunci: Jurnalis, Jurnalisisme, Kredibilitas

***The Influence of Journalists' Ethical Deontology on Press Freedom
in The Public Space***

ABSTRACT

The information structure with freedom of speech is very dangerous if not limited by ethical deontology. Therefore, ethical deontology is needed by a communication servant (journalist) to maintain credibility. This paper aims to explore and analyze the influence of ethical deontology on the credibility of the journalist profession as a communication servant in the public sphere. Ethical deontology is the main focus, with an emphasis on moral and ethical aspects in the practice of journalism. The research method uses data collection techniques through in-depth interviews with journalism practitioners. The research findings revealed that the application of deontological principles of journalism, including honesty, independence and fairness, plays an important role in enhancing the credibility of the journalism profession. The analysis also highlighted the complex relationship between ethical deontology and the credibility of journalists as conveyors of public information. The implications of the findings can contribute to further understanding of how moral aspects of journalism can strengthen or undermine the credibility of journalists in their role as public communication stewards. This paper makes an important contribution by illustrating that the principles of ethical deontology are not only a moral foundation, but also a factor that strengthens the position of journalists as trusted agents of public communication. The conclusions of this research can serve as a guideline for journalism practitioners, educational institutions, and related parties to better understand and apply the principles of deontology in maintaining and improving the credibility of the journalist profession.

Keywords: *Journalists, Journalism, Credibility*

PENDAHULUAN

Berakhirnya penjajahan asing di bumi Indonesia, bukan berarti media pers dapat menikmati kebebasan dari represi fisik, mental, maupun intelektual. Karakter kekuasaan negara yang dihadapi jelas berbeda, tetapi secara substansial tidak berubah. Seusai demokrasi perlemitter, Orde Lama di bawah rezim Soekarno membuat pers dipaksa sebagai media organik dan dijadikan kekuatan politik atau institusi negara sebagai ciri totalitarian negara yang ingin diwujudkan presiden. Selanjutnya selama puluhan tahun Pasca-Soekarno, media pers dibayangi kekuasaan fasis-militeristik Orde Baru di bawah Soeharto. Pada masa Presiden Soeharto, media pers harus lihai berkelit dari tekanan dan ancaman, jika tidak ingin dibredel atau dihentikan terbit dengan mencabut Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP.

Sistem demokrasi yang dianut di Indonesia tentang kebebasan berpendapat dapat diartikan sebagai kebebasan sosial politik yang mengacu pada suatu bangsa atau rakyat. Terbentuknya demokrasi modern di mana perwakilan rakyat membatasi dan mengontrol kekuasaan pemimpin, karena timbulnya kesadaran bahwa yang berdaulat bukanlah pemimpin saja, melainkan rakyat. Seperti dalam semboyan kebebasan, persamaan, persaudaraan (Masykuroh and Jannah 2018), kebebasan pers tetap relevan untuk dibicarakan karena nilai kebebasan tersebut menjadi landasan bagi kehadiran media pers, apakah itu surat kabar, media penyiaran (televisi, radio, maupun media online), maupun portal berita daring (Siregar Kompas, 2024).

Kebebasan pers dan demokrasi memiliki jalinan yang saling berhubungan. Jika demokrasi mengalami kemunduran tentu akan memberi dampak negatif pada kebebasan pers dan media. Banyak negara di dunia menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis tetapi mempasung kebebasan pers. Sebaliknya, tidak sedikit negara yang menganut paham negara demokrasi namun sekaligus memberi kebebasan kepada pers.

Indonesia termasuk negara yang berpaham demokratis dan meliberalisasi pers. Setidaknya paham ini sudah dinikmati sejak Era Reformasi atau setelah terbitnya Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Sukardi: 22-02-2024). Nelson Mandela pernah mengeluarkan kata-kata bijak tentang pers: Pers kritis, independent, dan investigatif adalah sumber kehidupan demokrasi. Pers harus bebas dari gangguan negara. Pers harus memiliki kekuatan ekonomi untuk bertahan. Itu harus memiliki

independensi yang cukup dari kepentingan pribadi untuk berani dan bertanya tanpa rasa takut. Pers harus menikmati perlindungan konstitusi sehingga dapat melindungi hak-hak manusia sebagai warga negara.

Dijelaskan dalam ilmu filsafat, kebebasan didefinisikan sebagai kemampuan manusia untuk menentukan individu itu sendiri, bisa diartikan sebagai kebebasan yang lebih bermakna positif, dan lebih kepada konsekuensi dari potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Kebebasan yang berdasarkan dari segi individu mempunyai kesewenang-wenangan, yaitu kebebasan yang diartikan sebagai segala kewajiban dan batasan, atau kesempatan untuk berbuat sesuka hati. Contoh makna ini digunakan ketika berbicara tentang pergaulan bebas. Bebas berlaku terlepas dari peraturan atau aturan. Kebebasan dalam konteks ini adalah suasana toleransi. Makna ini juga menjadi akar dari liberalisme abad ke-19. Menurut penganut liberalisme, *free enterprise* adalah bisnis sebagai perusahaan yang bebas, tanpa aturan, ketentuan, atau campur tangan pihak luar, terutama pemerintah.

Kebebasan jasmani tidak ada kendala atau hambatan dari luar. Orang menganggap dirinya bebas ketika mereka dapat bergerak kemanapun mereka inginkan tanpa hambatan. Meskipun seseorang tidak dapat menikmati kebebasan fisik, namun dia benar-benar bebas. Friedrich Schiller, seorang penyair Jerman pada akhir abad ke-18, mengatakan manusia diciptakan bebas, dan meskipun dilahirkan dalam keadaan terbelenggu – namun dia tetap bebas. Masalah-masalah yang didapatkan dari kebebasan berpendapat dapat bernilai positif dan juga negatif. Kebebasan positif adalah tersedianya kesempatan untuk menjadi penentu atas kehidupan dan untuk membuatnya menjadi lebih bermakna dan signifikan. Kebebasan positif adalah poros konseptual berkembangnya tanggung jawab sosial. Implikasi hukum dari kebebasan positif dikembangkan oleh Zechariah Chafee dalam karya dua jilidnya, *Government and Mass Communication (1947)*. Kebebasan negatif adalah bebas dari hambatan dan diperintah oleh orang lain, jadi kebebasan negatif ini adalah kebebasan yang menyatakan definisi kebebasan yang digunakan liberalisme klasik, yaitu kebebasan negatif berarti tidak adanya batasan. Kebebasan berekspresi berkaitan erat dengan pesan yang disampaikan dan tanggung jawab setiap individu, seringkali seseorang ingin menampilkan dirinya yang merasa penting sehingga, sehingga terbesit dipikirkannya untuk menampilkan karya dan ide melalui media massa.

Profesi sebagai seorang jurnalis adalah profesi menyediakan informasi untuk masyarakat atau publik. Loyalitas pertama jurnalis adalah pada masyarakat, karena itu jurnalis harus menjaga independensi sumber berita. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan, jurnalis harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting, menarik dan relevan, Selain itu, jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional serta para praktisi diperbolehkan mengikuti hati nurani. Sembilan Elemen Jurnalisme tersebut ada dalam 11 pasal dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers – pers diartikan sebagai lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik, termasuk kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik, menggunakan berbagai media seperti cetak, elektronik, dan saluran komunikasi lainnya (Kusmadi & Samsuri, 2010). Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, menyebutkan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers mempunyai kebebasan berekspresi untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Namun kebebasan ini tidak berarti kebebasan yang tidak terbatas untuk melanggar hak orang lain. Ada pula pasal yang mengatur kebebasan tersebut dalam Kode Etik Jurnalistik.

Surat keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 mengenai Kode Etik Jurnalistik menjamin kemerdekaan pers dalam memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Wartawan yang ada di seluruh Indonesia perlu berlandaskan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan integritas, kredibilitas, serta profesionalisme. Wartawan Indonesia harus menaati Kode Etik Jurnalistik. Etika Pers atau etika komunikasi massa (Sobur, 2001) dianggap sebagai filsafat moral yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pers tentang penilaian pers yang baik dan pers yang buruk. Kesadaran moral ini mencakup pengetahuan tentang pers baik dan buruk, yang benar dan salah, tepat dan tidak tepat, bagi para pemangku kegiatan pers. Kebebasan pers yang diartikan oleh Jakob Oetama dan Dahlan Iskan berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyampaikan informasi dan berkomunikasi secara independen dari sumber informasi yang lain. Hal ini memungkinkan pers yang bebas

untuk memberikan kontribusi yang konstruktif dalam mengatasi kesalahan dan mencegah *oppression*, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kemajuan dan kesadaran moral yang tinggi.

Etika komunikasi mencakup kewajiban moral dan tanggung jawab dalam berkomunikasi, serta mempertimbangkan implikasi sosial dan politik dari komunikasi. Hal ini melibatkan pemahaman tentang hukum dan lembaga-lembaga yang mengatur komunikasi, serta peran kekuasaan dalam mempengaruhi komunikasi. Selain itu, etika komunikasi juga mempertimbangkan peran asosiasi, organisasi konsumen, dan komisi regulasi dalam mengatur dan mempromosikan komunikasi yang etis. Tujuan filosofis komunikasi adalah untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak untuk berekspresi. Hal ini mencakup kebebasan berekspresi, akses yang adil terhadap informasi, dan partisipasi yang merata dalam proses komunikasi. Etika komunikasi berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa komunikasi dilakukan dengan cara yang etis dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi.

Hak untuk berkomunikasi di ruang publik tidak dapat dipisahkan dari otonomi demokrasi yang didasarkan pada kebebasan nurani dan kebebasan berekspresi (B. Libois, 2002: 19). Etika komunikasi dibentuk untuk menjamin otonomi demokrasi ini. Etika komunikasi seorang jurnalis tidak hanya melibatkan deontologi etis, tetapi praktek institusi, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi juga terkait dengan etika komunikasi. Dibutuhkan aspek sarana atau etika-strategi dalam bentuk regulasi untuk menjaga kredibilitas panggilan pers sebagai pelayanan publik dan memperkuat deontologi jurnalisisme. Dilema etika komunikasi adalah antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik, yang dibahas dari perspektif meta-etika yang berurusan dengan ideal normatif dan wacana filsafat. Bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi di ruang publik. Pengaruh deontologi etis terhadap profesi jurnalis sebagai pelayan komunikasi terutama dalam konteks kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Kebebasan pers juga tercantum dalam UU Pers No 40 tahun 1999 – bab 2 pasal 2 yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Oleh sebab itu, jurnalis memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kredibilitas profesi dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat, objektif, dan dapat dipercaya. Jurnalis berpotensi besar untuk dapat mempengaruhi khalayak dengan pesan-pesan yang disampaikannya melalui media massa. Tidak heran jika media massa saat ini seolah-olah menjadi candu akan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mengkonsumsi media massa. Berbicara mengenai media massa maka tak lepas dari kaitannya dengan dunia pers di mana jurnalistik merupakan aktivitasnya. (Santana, 2003). Kata jurnalistik berasal dari bahasa Perancis yaitu *du jour* yang artinya hari dan *journal* yang artinya catatan. Sehingga jurnalistik dapat diartikan sebagai catatan harian tentang hal-hal yang dianggap penting yang terjadi pada hari itu. Sehingga saat ini telah dikenal dengan istilah *journalism* (Inggris) atau Jurnalistik (Indonesia). Buku Komunikasi Jurnalistik, Adinegoro membatasi pengertian Jurnalistik dengan melihat pada keahlian atau ketampilan seseorang dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berita/karangan, artikel kepada khalayak seluas-luasnya dan secepat-cepatnya. Intinya bagaimana cara menemukan sebuah fakta yang layak untuk dijadikan berita dengan secepat mungkin (Santana, 2003). Mencermati penjabaran di atas, maka tulisan ini akan mengkaji lebih kritis, Sejauh mana pengaruh deontologi etis jurnalis dalam kebebasan pers di ruang publik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan deskriptif analisis, dan sistematis dengan pendekatan observasi, riset, dan wawancara sumber otoritatif. Obyek penelitian adalah individu dan institusi atau lembaga. Etika secara etimologi merupakan nilai baik atau buruk yang berkenaan dengan akhlak (Mufid, 2009). Secara terminologi etika adalah pencerminan dari pandangan masyarakat mengenai baik dan buruk, sehingga menjadi indikator untuk membedakan antara sikap dan perilaku yang dapat diterima dan ditolak dengan tujuan mencapai kebaikan dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan jurnalistik adalah teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan hingga kepada menyebarkan kepada khalayak (Effendy, 2007). Apapun yang terjadi peristiwa yang menjadi menarik perhatian khalayak, akan menjadi berita

yang perlu disebarluaskan kepada semua. Penjelasan tentang tanggung jawab jurnalis terhadap penyampaian berita berdasarkan nilai etika jurnalisisme, dapat dipedomani pada aturan yang telah ditetapkan dalam Kode Etik Jurnalistik.

Adapun tanggung jawab jurnalis berdasarkan Kode Etik Jurnalis (Nugroho dan Samsuri, 2013) yakni; 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. 2. Wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. 3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan pornografi. 5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. 6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi, latar belakang, dan *off record* sesuai dengan kesepakatan. 8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminatif terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. 9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita keliru, dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Sebelas Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak korelasi secara proporsional.

Berdasarkan penjelasan mengenai Kode Etik Jurnalistik sehingga dapat dipahami bahwa seorang jurnalis memiliki nilai-nilai tanggung jawab yang harus dijaga dalam sistem kerjanya dengan profesi sebagai seorang jurnalis. Etika menjadi pegangan pokok oleh jurnalis karena dipandang sebagai sarana orientasi bagi manusia untuk menjawab suatu pertanyaan fundamental. Pada situasi ini, etika mau membantu kita dalam mencari nilai dan orientasi menyangkut tujuan dan pilihan tindakan agar kita dapat mengerti setiap keputusan tindakan yang kita ambil dan mampu

bertanggungjawab terhadap keputusan itu. Seorang jurnalis dituntut untuk menghormati nilai-nilai dan etika yang berlaku karena kaedah etika diperlukan dalam menghadapi suatu kasus yang tidak etis seperti korupsi. Keputusan etis dalam profesi jurnalis investigasi sebenarnya telah dihadapkan pilihan etika, terutama saat berada dalam situasi diantara pilihan-pilihan sulit yang harus diambil ketika menghadapi kasus yang merugikan kepentingan publik, yakni apakah akan diberitakan atau sebaliknya dengan konsekuensi yang akhirnya kembali pada moral dan prinsip jurnalis tersebut. (Santana, 2003).

Media massa merupakan pengerangka kisah peristiwa yang terjadi di masyarakat. Teks sebagai hasil interpretasi media, dikonseptualisasikan dan memberi konteks kepada segala peristiwa penting dalam masyarakat. Kerangka kisah peristiwa itu sendiri berasal dari *invisible self-Censorship* media itu sendiri. Artinya, media selalu melakukan kegiatan penyensoran oleh diri sendiri terhadap pemberitaan.¹¹ Setiap orang selalu mengharapkan bahwa media dapat membantu menemukan kejujuran dalam setiap hal dan membantu untuk menginformasikan segala sesuatu dengan benar tanpa ada pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Namun, dalam praktek dan kenyataan ini sulit bahkan nyaris tidak mungkin karena media memang akan selalu dipengaruhi oleh hal-hal di sekelilingnya. (Bertens, 2001).

Etika komunikasi bertujuan memberikan pedoman baik dan buruk bagi komunikator dalam segala profesinya. Etika bisa dilihat dari intinya: pertama, etika dalam arti “nilai-nilai atau norma moral menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya”, kedua, etika juga berarti sebagai kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud adalah kode etik, dan ketiga, etika juga berarti ilmu tentang baik atau buruk, telah terima dalam masyarakat dan menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Orientasi etika adalah bagaimana harus bertindak sesuai dengan kaidahnya serta dapat bertanggung jawab atas tindakannya (Wahyud, 1991).

Teori deontologi berpandangan bahwa kebaikan didefinisikan secara independen dari kebenaran. Teori deontologi Immanuel Kant (Kantianisme) berpandangan bahwa tindakan yang benar adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip atau aturan moral. Aturan moral adalah aturan yang didukung oleh rasionalitas. Teori moral Aristoteles berpandangan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang dilakukan sesuai

dengan hati nurani pada situasi tertentu. Seorang yang baik adalah yang berlaku luhur/saleh, yakni yang mempraktikkan kebajikan. Kebajikan adalah karakter yang diperlukan manusia untuk berkembang atau hidup baik (Haryatmoko, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Gede Moenanto, salah seorang praktisi jurnalis yang juga dosen ilmu komunikasi di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta (Wawancara, 15-01-2024), kegiatan jurnalisme merupakan kegiatan yang erat kaitannya dengan pelayanan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Seperti contohnya masyarakat ingin penjelasan tentang informasi yang belum jelas kebenarannya, maka informasi tersebut harus lebih rinci dan transparan untuk menggali sejauh mana kebenarannya dengan pernyataan yang beredar, yang membuat masyarakat khawatir. Penjelasan informasi tersebut harusnya disampaikan oleh seorang pelayan komunikasi. Tentu hal ini berkaitan erat dengan pembahasan bahwa profesi sebagai seorang jurnalis adalah profesi yang mengandung kegiatan jurnalisme dengan menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat, supaya masyarakat dapat informasi yang layak mereka dapatkan.

Seorang jurnalis harus menjaga kredibilitas untuk meraih kepercayaan publik atau masyarakat. Jika seorang jurnalis tidak mempunyai integritas dan kredibilitas yang baik, maka publik atau masyarakat banyak meragukan karya-karya jurnalisme yang dibuat. Pentingnya menjaga kredibilitas sebagai seorang jurnalis secara langsung terkait dengan kegiatan jurnalisme. Kegiatan jurnalisme melibatkan penyampaian informasi yang akurat, objektif, dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Integritas dan kredibilitas yang baik merupakan aspek kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap karya jurnalistik (Hjelm, 2019). Jika seorang jurnalis kehilangan kredibilitasnya, hal ini dapat menyebabkan publik meragukan informasi yang disampaikan, sehingga pada gilirannya dapat merusak citra profesi jurnalis dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap media. Untuk itu, maka menjaga kredibilitas dan integritas merupakan bagian integral dari kegiatan jurnalisme yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai seorang jurnalis Gede Moenanto mengatakan, kewajiban yang mengikat kegiatan jurnalisisme adalah Kode Etik Jurnalistik. Kode etik tersebut berguna untuk mencegah wartawan agar tidak melanggar etika yang sudah seharusnya dijaga oleh seorang jurnalistik, yang dimaksud adalah hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kemajemukan, dan kebaruan nilai-nilai yang berhubungan erat dengan konten berita yang dibuat oleh seorang jurnalis. Akan tetapi jurnalis juga tetap terikat dengan Kode Etik Jurnalistik, jadi tetap harus terarah dan tidak terbawa arus teknologi yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa Kode Etik Jurnalistik bukan hanya berfungsi sebagai pedoman operasional bagi jurnalis, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga kredibilitas dan etika profesi mereka di dunia kerja. (Wawancara, 15-01-2024).

Dampak buruk akan terjadi jika seorang jurnalis membuat karya tanpa memperhatikan Kode Etik Jurnalistik dan prinsip deontologi jurnalisisme. Salah satu dampak buruk tersebut adalah informasi yang disampaikan menjadi simpang siur dan tidak jelas kebenarannya. Oleh sebab itu kegiatan jurnalisisme sangat terkait dengan etika deontologi etis dan Kode Etik Jurnalistik, yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh jurnalis akurat, objektif, dan dapat dipercaya. Penting untuk memperhatikan Kode Etik Jurnalistik dan prinsip deontologi etis dalam kegiatan jurnalisisme. Hal ini menekankan bahwa kegiatan jurnalisisme sangat terkait dengan etika deontologi etis dan Kode Etik Jurnalistik, yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan jurnalis tersebut akurat, objektif, dan dapat dipercaya. Dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, jurnalis diharapkan dapat menghindari dampak buruk seperti informasi yang menjadi simpang siur dan tidak jelas kebenarannya, sehingga dapat menjaga kredibilitas profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap karya jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik dan prinsip deontologi jurnalisisme menjadi pedoman yang penting dalam menjalankan kegiatan jurnalisisme secara etis dan bertanggung jawab.

Profesionalisme dalam Jurnalis berfungsi dalam menjaga arus informasi menuju khalayak (*Gatekeeper*) bertanggung jawab terhadap konten yang dibuat oleh jurnalis. Ketika media tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka informasi yang disampaikan dapat menjadi simpang siur dan tidak jelas kebenarannya. Oleh karena itu, kegiatan jurnalisisme sangat terkait dengan etika deontologi jurnalisisme dan kode

etik jurnalistik, yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh jurnalis akurat, objektif, dan dapat dipercaya. Jurnalis yang profesional diharapkan dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, objektif, dan dapat dipercaya, sehingga dapat menjaga kredibilitas profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap media. Namun, jika seorang jurnalis tidak memperhatikan kode etik jurnalistik dan prinsip deontologi jurnalisisme, dampak buruknya dapat mencakup informasi yang disampaikan menjadi simpang siur dan tidak jelas kebenarannya. Oleh karena itu, penting bagi seorang jurnalis untuk memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik dan prinsip deontologi jurnalisisme dalam menjaga kredibilitas profesinya dan kepercayaan publik pada media. Strategi yang utama disampaikan Gede Moenanto yaitu mengikuti langkah-langkah yang ada pada kode etik jurnalistik. Seorang jurnalis tidak boleh melanggar etika-etika jurnalistik, hal itu adalah hal yang paling utama. Karena seorang jurnalis memerlukan unsur *trust* dari publik atau masyarakat, agar seorang jurnalis yang sudah berusaha keras membuat konten mendapatkan balasan kepercayaan dari masyarakat, jadi kontennya tidak menjadi sia-sia dan menjadi berguna pada Masyarakat.

Seorang jurnalis harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik, UU Pers, dan hukum pers, agar tidak terjebak dalam pelanggaran etika Jurnalistik. Hal ini terkait dengan kebutuhan seorang jurnalis akan kepercayaan dari publik atau masyarakat. Dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, seorang jurnalis dapat memastikan bahwa konten yang dibuatnya dapat bermanfaat dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga tidak menjadi sia-sia. Penekanan ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika dalam jurnalisisme yang menekankan pentingnya kejujuran, akurasi, dan kewajiban jurnalis untuk melayani kepentingan publik (Mufid, 2017).

Menerapkan dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik merupakan bagian integral dari praktik jurnalisisme yang bertanggung jawab dan etis. Dalam praktik jurnalisisme, kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik membantu menjaga integritas profesi, memastikan akurasi dan kejujuran dalam penyampaian informasi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap media. Profesi jurnalis bukan yang menghasilkan uang yang besar dan melimpah, tetapi lebih ke dalam tujuan jurnalis adalah untuk mengungkap fakta-fakta tersembunyi mengenai informasi yang beredar di masyarakat. Ia juga menyebutkan bahwa jika masyarakat disajikan dengan data

yang valid, maka mereka akan otomatis tertarik dengan sendirinya ke konten kita (jurnalis), sehingga ini akan mengakibatkan *engagement* yang tinggi dan meningkat kepada khalayak public atau masyarakat.

Dijelaskan dalam konteks ini, Kode Etik Jurnalistik (Mufid, 2009) merupakan bagian penting dalam praktik jurnanisme yang bertanggung jawab dan etis. Sebagai jurnalis wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan prinsip deontologi etis untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, objektif, dan dapat dipercaya, sehingga dapat menjaga kredibilitas profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap media.

Melalui perspektif profesional seorang jurnalis, harus konsisten menjaga kredibilitas dan profesionalisme sesuai etika deontologi etis dan Kode Etik Jurnalistik. Konten yang dibuat oleh seorang jurnalis harus bermanfaat dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga tidak menjadi sia-sia dan menjadi berguna pada masyarakat.

Prinsip-prinsip jurnanisme dikenal sebagai sembilan elemen jurnalistik yang fokus pada kebenaran (*fact*) dan loyalitas kepada masyarakat. Jurnalis diharapkan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut. Namun, seorang jurnalis juga seringkali menemukan tantangan yang tidak ringan, di mana ada tekanan atau godaan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika jurnalistik. Prinsip-prinsip jurnalistik umumnya mencakup nilai-nilai seperti kebenaran, objektivitas, kemerdekaan, dan keadilan. Prinsip-prinsip jurnalis tersebut adalah kebenaran (*Fact*). Jurnalis diharapkan memberikan informasi yang akurat dan berkomitmen untuk menyampaikan berita yang bermanfaat dan relevan bagi masyarakat. Tantangan dalam Dunia Jurnalistik yang akan dihadapi sangat tidak ringan. Tantangan ini bisa berasal dari tekanan politik, ekonomi, atau bahkan tekanan internal dalam redaksi. Jurnalis perlu mempertahankan integritas mereka di tengah-tengah tekanan tersebut. Godaan bagi jurnalis untuk melakukan hal yang mungkin bertentangan dengan etika jurnalistik. Hal ini bisa mencakup penyelewengan fakta, sensasionalisme, atau bahkan keterlibatan dalam praktik-praktik yang tidak etis untuk mendapatkan berita.

Jurnanisme sebagai kegiatan yang erat kaitannya dengan pelayanan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai

etika dalam jurnanisme, di mana jurnalis memiliki tanggung jawab moral untuk menyediakan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pentingnya kredibilitas dalam profesi jurnalis sejalan dengan prinsip-prinsip etika jurnanisme yang menekankan kejujuran, integritas, dan kredibilitas dalam menyampaikan informasi. Profesi seorang jurnalis adalah profesi yang bukan hanya sekedar mengandalkan keterampilan saja melainkan juga profesi yang watak, semangat dan cara kerjanya berbeda dengan pekerjaan lain. Wartawan selalu dihadapkan pada tantangan untuk terus bekerja secara profesional. Saat menjalankan tugas jurnalistik, wartawan menyelidiki, mencari, menanyai sumber informasi, mengumpulkan informasi, mengecek kebenaran dan menuliskannya sebagai informasi kepada masyarakat luas

Profesional dalam diri seorang jurnalis memiliki tiga arti: pertama, profesional adalah kebalikan dari amatir; kedua, sifat pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus; ketiga, norma-norma yang mengatur perilakunya dititikberatkan pada kepentingan khalayak. Selanjutnya ada dua norma yang dapat diidentifikasi yaitu pertama, Norma Teknis (keharusan menghimpun berita dengan cepat, keterampilan menulis, menyunting, dan sebagainya), dan kedua, Norma Etis, kewajiban kepada pembaca serta nilai-nilai seperti tanggung jawab, sikap tidak memihak, sikap adil, objektif dan lain-lain yang semuanya harus tercermin dalam produk penulisan (Siregar, 1988).

Pada dasarnya suatu profesi adalah kegiatan dalam pranata sosial. Pada interaksi sosial, pelakunya diharapkan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Oleh sebab itu, tujuan profesional pelakunya adalah memenuhi harapan lingkungan sosial tempat ia berada. Demi mencapai tujuan profesional, kegiatannya memiliki teknik yang khas profesi tersebut. Teknik berfungsi untuk mengefisienkan pelaku dalam mencapai tujuan (Stevanie, 2011).

Kehidupan profesional adalah menempatkan tujuan pribadi di bawah tujuan sosial. Artinya, memenuhi harapan lingkungan sosial adalah tujuan utama. Ini karena adanya pelaku profesi, di mana pencapaian tujuan pribadi adalah tindakan yang dapat memenuhi tujuan sosial. Oleh karena itu dapat disebut jurnalis merupakan profesi yang profesional. Untuk menjaga agar pelaku profesi tetap terikat pada tujuan sosial profesi, dibutuhkan etika yang berfungsi membantu pelaku profesi dalam mencapai tujuan

profesi dan berfungsi sebagai tuntunan teknik yang menjadi landasan kehadirannya dalam pranata sosial (Haryatmoko, 2007).

a. Peran Kode Etik Jurnalistik

Kode etik ini merupakan pedoman untuk mencegah pelanggaran etika yang dapat merugikan kredibilitas profesi jurnalis. Salah satu dampaknya adalah informasi yang menjadi simpang siur dan tidak jelas kebenarannya. Buku Mufid mungkin akan menjelaskan lebih lanjut tentang prinsip deontologi jurnalisisme dan bagaimana mereka berkontribusi pada praktik jurnalisisme yang etis.

b. Profesionalisme, Etika, dan Tanggung Jawab Media

Media berfungsi sebagai *gatekeeper* yang bertanggung jawab terhadap konten jurnalis. Dijelaskan dalam buku Mufid juga mengkritisi tanggung jawab media sebagai *gatekeeper* dan bagaimana hal tersebut terkait dengan prinsip-prinsip etika dalam penyajian informasi.

c. Pentingnya *Trust* dan Kepatuhan pada Kode Etik

Pentingnya kepercayaan atau *trust* (Suhartini, 2020) dari masyarakat dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik menambah keyakinan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan oleh seorang jurnalis. Langkah-langkah yang harus diikuti oleh seorang jurnalis, termasuk menerapkan Kode Etik Jurnalistik. Ini terkait dengan usaha untuk mendapatkan *trust* dari masyarakat. Mufid dijelaskan langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan oleh jurnalis untuk memastikan konten yang dihasilkan bermutu dan etis. Secara keseluruhan, bahwa prinsip-prinsip etika jurnalistik dan pentingnya Kode Etik Jurnalistik menjadi fokus utama. Analisis yang sama juga menyimpulkan adanya keterkaitan antara prinsip-prinsip etika dalam jurnalisisme dengan deontologi etis yang dibahas secara kritis oleh Haryatmoko dalam bukunya Etika dan Filsafat Komunikasi (Бепреpa and Berger n.d.).

Kode Etik Jurnalistik mengatur berbagai hal, antara lain tanggung jawab sosial, kebebasan pers, privasi seseorang, kebenaran, obyektivitas, independensi, konflik kepentingan, akurasi, praduga tak bersalah, *off the record*, sumber anonim, hingga masalah amplop dan pemberian lain dari narasumber. Pedoman Media Siber menyebutkan bahwa media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi

fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Etika mempersoalkan perilaku yang baik dan buruk. Kebaikan dan keburukan diukur dari tindakan manusia yang berinteraksi dalam dimensi yang sama. Dimensi ini bisa dalam ruang dan waktu yang sama pada saat sekarang (kontemporer), bisa dalam ruang dan waktu tidak sama (historis atau antar generasi). Etika hanya akan ada jika ada kesadaran bahwa setiap tindakan bersinggungan dengan kehidupan pihak lain. Ukuran baik atau buruk (etis) lahir dari kehidupan bersama (deskriptif) dan dari otoritas individu atau kelompok dominan atau normatif (Siregar, 1988).

Menurut Hamersma, etika normatif berbicara tentang apa yang sebenarnya harus dilakukan. Dalam etika normatif norma-norma dinilai dan sikap manusia ditentukan. Jadi, etika normatif berbicara mengenai pelbagai norma yang menuntun tingkah laku manusia. Etika normatif memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma. Tugas etika normatif adalah penelitian kritis terhadap semua norma yang diajukan sebagai kewajiban moral entah oleh lembaga-lembaga tertentu dan entah oleh suara hati kita. Maka definisi etika normatif jurnalistik adalah panduan moral dengan melibatkan penilaian kritis jurnalis sebagai pedoman dalam merumuskan prinsip-prinsip etis dibalik alasan dan tindakannya agar dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dalam praktik-praktik jurnalistiknya (Sobur, 2001).

Jurnalis harus mempertimbangkan segala tindakan dan perlakuan berkaitan dengan hak asasi manusia. Pertimbangan tersebut diharapkan dapat menentukan prioritas keselamatan masyarakat daripada kualitas liputan. Artinya, jurnalis mengedepankan liputan yang berdasarkan kebenaran di lapangan tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dalam proses peliputannya. Konteks humanis bertalian dengan pekerjaan jurnalis dalam proses pencarian berita. Jurnalis dilarang mencari berita dengan sengaja mencelakai atau mencoba merugikan pihak lain. Kondisi itu sama dengan merekonstruksi kebenaran seperti sengaja mencelakai atau meminimalisir kerugian untuk diliput sebagai berita. Perilaku jurnalis tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mencari berita dengan '*design*' atau yang diskenariokan (Stevanie, 2011).

Kebebasan merupakan nilai esensial seorang individual. Bebas artinya sama dengan independen, otonomi dan liberal. Pada prinsip jurnalistik, usaha jurnalis untuk bebas bertindak dan beraksi dalam setiap asosiasi, ideologi, kelompok atau personal tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak tertentu dalam mencari berita. Menurut Franz Magnis Suseno kebebasan dibedakan antara Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial. Kebebasan Eksistensial merupakan kemampuan manusia (dalam hal ini jurnalis) untuk menentukan tindakannya sendiri. Kemampuan jurnalis untuk berpikir dan berkehendak dapat terwujud dalam tindakan ‘bebas untuk apa’. Sedangkan Kebebasan Sosial dimaknai sebagai kebebasan ruang gerak yaitu ‘bebas dari apa’ yang diberikan masyarakat kepada jurnalis yang berhubungan dengan orang lain atau faktor eksternal yaitu lingkungan, masyarakat dan sebagainya (Stevanie, 2011).

Mencermati pernyataan Ashadi Siregar, Dosen Ilm Komunikasi FISIP UGM Yogyakarta, berkah reformasi Pasca-Orde Baru adalah lenyapnya ancaman pembredelan. Karena itu media pers sepenuhnya dapat menjalankan orientasi dalam operasi jurnalisme yaitu menyampaikan informasi faktual yang penting dan menarik dalam kerangka kaedah jurnalisme demi obyektivitas-kebenaran. Fakta dapat bersifat eksplisit dan khalayak tidak perlu menafsir-menafsir berita. Media pers memang tidak lagi menghadapi kekuasaan fasis-militeristik, tetapi kini harus mempertahankan kehidupan dari ancaman yang datang dari faktor objektif pasar. Masalah besar yang harus dihadapi adalah perubahan pola komunikasi dalam arua besar Revolusi 4.0 yang membawa disrupsi dari kemajuan teknologi digital. (Siregar, Kompas, 2024).

Media digital daring menjadi kompetitor bagi media pers konvensional. Pers konvensional tidak pelak ikut menghadirkan diri sebagai media daring. Ada yang berhasil mengambil kemanfaatan dari bisnis media baru ini, tetapi tidak kurang yang hidup segan mati tidak mau. Persoalan bukan sekedar disrupsi bisnis pasar media, melainkan juga dari aspek sosial. Tumbuh oesatnya teknologi digital berbasis internet melahirkan produsen informasi individual lewat media sosial. Informasi lahir dari ujung jari setiap orang, tidak lagi melalui gerbang yang dijaga ketat dengan kebijakan keredaksian yang dijalankan kaum profesional demi kebenaran dan obyektivitas faktual.

Sejalan dengan itu, bertumbuhnya budaya baru dengan alam pikiran yang dibentuk oleh informasi digital, yaitu nilai pasca-kebenaran (*post-truth*). Bagi khalayak, komunikasi bukan sebagai sarana untuk mendapatkan kebenaran faktual, melainkan sebagai pembenaran keyakinan. Dua ranah bertarung, satu sisi faktualitas dan rasionalisme yang dikembangkan dengan jurnalisme, dan sisi lain keyakinan yang dipupuk melalui eksklusivisme dalam interaksi di media sosial. Khalayak cerdas yang rela bersusah payah mencari kebenaran faktual telah sirna. Khalayak bisa mengkritisi bagaimana kaum terdidik, bahkan dari kalangan kamopus semiskin banyak dengan alam pikiran yang dipenuhi doktrin.

Media menjadi ajang untuk mengaktualisasikan posisi dalam politik identitas eksklusif. Sikap partisan terbentuk atas dasar kedekatan emosional, bukan dari penilaian rasional atas fakta. Maka, dengan begitu media pers orientasi kebenaran obyektif kehilangan peranan sebab publik hidup dengan media sosial yang eksklusif bagi subyektivitas kelompok masing-masing. Begitu pun menuntut agar media pers konvensional bersikap partisan sesuai dengan preferensi kelompoknya. Menghadapi faktor eksternal dengan media sosial dan nilai pasca kebenaran, mungkin kaum profesional jurnalisme sedia untuk memerangnya. Berbeda halnya jika harus berperang dengan diri sendiri, yaitu terdistorsinya kebebasan bagi jurnalis akibat orientasi partisan yang didiktekan kekuasaan di dalam lingkungan.

SIMPULAN

Temuan penulisan ini menunjukkan bahwa prinsip deontologi etis memiliki peran krusial dalam meningkatkan kredibilitas profesi jurnalis. Kejujuran, independensi, dan keadilan menjadi landasan moral yang tidak hanya memperkuat posisi jurnalis sebagai agen komunikasi publik yang terpercaya, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki nilai kebenaran dan relevansi. Hasil analisis juga menyoroti kompleksitas hubungan antara deontologi etis dan kredibilitas jurnalis sebagai penyampai informasi ke publik. Implikasi temuan ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana aspek moral dalam jurnalisme dapat memperkuat atau merusak kredibilitas jurnalis dalam peran mereka sebagai aktor komunikasi di ruang publik. Penerapan Kode Etik Jurnalistik menjadi kunci untuk memastikan bahwa jurnalis tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai

penyampai informasi, tetapi juga sebagai penjaga integritas, kejujuran, dan kredibilitas dalam masyarakat. Prinsip-prinsip deontologi etis bukan hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai faktor penentu yang memperkuat kredibilitas jurnalis. Pemahaman mendalam tentang etika profesi jurnalis dapat menjadi landasan untuk membangun hubungan saling percaya antara media, jurnalis, dan masyarakat, menjadikan jurnalisme sebagai sarana komunikasi publik yang lebih kuat dan kredibel.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Onong, UM. (2009). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Elvinaro,dkk. (2004). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media.
- Garnida, A. (2021). *Pelanggaran Etika Jurnalistik oleh jurnalis media . Jurnal Perspektif*, 172-176.
- Gede Moenanto di Jakarta, 15 Januari 2024.
- Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hal. 160.
- Hjelm, Titus. 2019. "Rethinking the Theoretical Base of Peter L. Berger's Sociology of Religion: Social Construction, Power, and Discourse." *Critical Research on Religion* 7(3):223–36. doi: 10.1177/2050303219874392.
- Johannesen, Richard L. (1996). *Etika Komunikasi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Masykuroh, Wardatur Rochmah, and Raudlatul Jannah. 2018. "Konstruksi Sosial Hafidzah Al-Qur'an Di Kabupaten Jember." *Jurnal ENTITAS SOSIOLOGI* 7(1).
- Mufid, Muhamad. (2009). *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Nurahmi, Febri, D. (2021). *Book Series Jurnalisme Kontemporer: Etika dan Bisnis dalam Jurnalisme*. Aceh. Syiah Kuala University Press.
- OpenAI. (2023). *Etika Jurnalistik, Etika Filsafat Komunikasi dan Seputar Profesi Seorang Jurnalis*. Berasal dari platform <https://chat.openai.com>
- Putri, Tri Vena, and Bagong Suyanto. 2021. "The Social Construction of Sexual Violence for Female Politicians." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 16(2):86. doi: 10.20473/jsd.v16i2.2021.86-96.
- Sobur, Alex. (2001). *Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani*. Bandung. Humaniora Utama Press.
- Siregar, Ashadi dkk 1988, *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*, Yogyakarta, Kanisius, 1988.
- Siregar, Ashadi, Masih Soal Kebebasan Pers, dalam rubrik Opini, Surat Kabar Harian Kompas, Jakarta, hari Selasa, 20 Februari 2024

Sukardi, Wina Armada, Pers Tumpul Di Era Demokrasi?, Obrolan Hatipena 123

Kamis, 22 Februari 2024.

Sidharta, Jennifer, dkk. (2015). *Kebebasan & Tanggung Jawab dan Keterkaitannya*

dengan Etika Komunikasi dalam Perilaku Media/Pers. Tangerang. Universitas Multimedia Nusantara.

Suhartini, Rr. 2020. "Hidāyah as a Social Reality: The Dynamics of Religiosity

among Muslim Professionals in Surabaya." *Journal of Indonesian Islam*

14(1):248–59. doi: 10.15642/JIIS.2020.14.1.248-259.